



P U T U S A N

Nomor : 414/PID.SUS/2023/ PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-------------------|---|--|
| I. Nama lengkap | : | H. Maman Abdurohman Bin Sata |
| Tempat lahir | : | Karawang |
| Umur / Tgl. Lahir | : | 54 tahun / 17 Juni 1969 |
| Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| Kebangsaan | : | Indonesia |
| Tempat tinggal | : | Dusun Gulampok Rt/Rw 020/008 Kel. Rangdamulya, Kec. Pedes, Kab. Karawang Jawa Barat. |
| A g a m a | : | Islam |
| Pekerjaan | : | Wiraswasta |
| Pendidikan | : | SD (Tamat). |

Bahwa, Terdakwa **H. Maman Abdurohman Bin Sata** ditahan dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Karawang sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 09 Juli 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal 05 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 48 halaman Putusan Pidana Nomor 414/PID.SUS/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 02 November 2023;
9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 03 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
10. Penahanan oleh KPT sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
11. Perpanjangan penahanan oleh KPT sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;

II. Nama lengkap : **Suryadi Alias Daeng Bin Badaruddin**
Tempat lahir : Maros
Umur / Tgl. Lahir : 54 tahun / 1 Agustus 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : (Alamat sesuai KTP) Gg. Lapangan Rt/Rw 004/003 Kel. Batu Ampar, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur DKI Jakarta atau Jalan Bungur 4 Rt/Rw 012/006 No 31 Kel. Rambutan Kec. Ciracas Jakarta Timur DKI Jakarta.

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD

Bahwa, Terdakwa **Suryadi Alias Daeng Bin Badaruddin** ditahan dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Karawang sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 09 Juli 2023;

Halaman 2 dari 48 halaman Putusan Pidana Nomor 414/PID.SUS/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal 05 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 02 November 2023;
9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 03 November 2023 sampai dengan tanggal 02 Desember 2023;
10. Penahanan oleh KPT sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
11. Perpanjangan penahanan oleh KPT sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;

Dalam Tingkat Banding Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum: DIAN WIBOWO, SH. dan TEGUH FITRIANTO WIDODO, SH. Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada LAW OFFICE DIAN WIBOWO & PARTNERS, berkedudukan dan berkantor di JL. Cendex No. 27 Ciracas Jakarta Timur, 13740 berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 Mei 2023;

Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Karawang oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa I H. Maman Abdurrohman Bin Sata bersama-sama terdakwa II Suryadi Alias Daeng Bin Badaruddin dan Saksi H. Zaini Alawi Alias Alawi (*Berkas perkara terpisah/Splitzing*) pada kurun waktu antara Bulan Pebruari tahun 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Bojongtugu II Rt. 12/03 Kel. Rengasdengklok Selatan Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan membawa Warga Negara Indonesia (WNI) keluar wilayah negara Republik Indonesia*

Halaman 3 dari 48 halaman Putusan Pidana Nomor 414/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud di eksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekira akhir bulan Februari 2022, terdakwa I H. Maman Abdurrohman Bin Sata bertemu dengan Saksi korban Nurhanipah als Ipah Binti Hasim Tarsim di Dusun Bojongtugu II Rt. 12/03 Kel. Rengasdengklok Selatan Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, dan menawarkan Saksi korban bekerja diluar negeri dengan alasan membantu keluarga korban karena anak Saksi korban banyak dan bisa meringankan beban keluarga tetapi Saksi korban belum bersedia bekerja dan harus meminta ijin dulu kepada Saksi H. Armada Bin H. Masan (suami korban);
- Bahwa kemudian terdakwa I kembali bertemu menawarkan lagi kepada Saksi korban untuk mau bekerja di luar negeri atau tidak dengan iming-iming gaji sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan dan Saksi korban mengiyakan tawaran terdakwa I namun Saksi belum memberitahukan Saksi H. Armada Bin H. Masan selanjutnya Saksi korban menunjukan e-KTP (asli) milik Saksi kepada terdakwa I untuk kepingan pengurusan dokumen keberangkatan Saksi korban tetapi terdakwa I mengatakan kepada Saksi korban bahwa tidak perlu lagi e-KTP Saksi korban karena masih ada data Saksi korban yang tersimpan dan terdakwa I juga mengatakan kepada Saksi korban bahwa e-KTP Saksi korban tidak bisa digunakan karena tidak sesuai dengan KTP awal Saksi korban yang ada pada terdakwa I;
- Bahwa setelah itu terdakwa I mengatakan kepada Saksi korban agar selalu mengingat nama Saksi korban adalah IPA H BT HASIM TARSIM sesuai dengan data yang ada pada terdakwa I tetapi Saksi korban tidak mengerti alasan terdakwa I menyuruh Saksi korban untuk mengingat nama Saksi korban yang diberikan terdakwa I padahal nama Saksi korban sesuai e-KTP atas nama Nurhanipah als Ipah Binti Hasim Tarsim;

Halaman 4 dari 48 halaman Putusan Pidana Nomor 414/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I yang sudah mengetahui nama asli Saksi korban sesuai data e-KTP, tidak mengurus dokumen Saksi korban sesuai data identitas Saksi korban pada e-KTP yaitu Nurhanipah als Ipah Binti Hasim Tarsim tetapi sebaliknya terdakwa I menyerankan kepada Saksi korban untuk mengingat nama yang terdakwa I berikan bahkan terdakwa I membuat Surat Keterangan Nomor : 470/24487P.KTP-el//Bidduk/2021, dengan NIK : 3215065603930003 atas nama Sdri. IPAH pada tanggal 24 Desember 2021 atas nama IPAH BT HASIM TARSIM dengan cara dibuat tidak sesuai dengan data identitas Saksi korban dan Surat Keterangan tersebut tidak ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karwang tetapi ditandatangani oleh orang atau pihak yang tidak berkewenangan kemudian terdakwa I bersama-sama terdakwa II dan Saksi H. Zaini Alawi Bin Abdu Muin Alias H. Alawi (*berkas terpisah/Splitzing*) memproses dokumen keberangkatan Saksi korban keluar negeri sebagai pekerja rumah tangga;
- Bahwa kemudian Surat Keterangan Nomor : 470/24487P.KTP-el//Bidduk/2021, dengan NIK : 3215065603930003 atas nama Sdri. IPAH pada tanggal 24 Desember 2021, seolah-olah diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang Jawa Barat atas nama Yudi Yudiawan, S.H., M.M tanggal 24 Desember 2021, namun setelah dilakukan pemeriksaan pada Aplikasi Data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang oleh Saksi Abdul Majid, S.H. M.Si ditemukan terdapat perbedaan data identitas Saksi korban pada Surat Keterangan tertanggal 24 Desember 2021 dan data pada aplikasi SIK bahkan ditandatangani Kepala Dinas yang sudah tidak bertugas lagi karena Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang sudah berganti dengan Kepala Dinas Bambang Susetyo, AP., M.Si sejak bulan Nopember 2021 dan juga ditemukan pada Kartu Keluarga (KK) Saksi korban terdapat perbedaan pada

Halaman 5 dari 48 halaman Putusan Pidana Nomor 414/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aplikasi data SIAK, Saksi korban lahir 16 Maret 1993 sedangkan pada Surat Keterangan Saksi korban lahir 4 Maret 1986 dengan menggunakan nama IPAHT BT HASIM TARSIM;

- Bahwa pada tanggal 4 Maret 2022, terdakwa I menjemput Saksi korban dirumahnya dan dibawah ke rumah terdakwa II di Jakarta kemudian terdakwa II mengantar Saksi korban melakukan pemeriksaan Kesehatan dan membuat paspor selanjutnya Saksi korban melakukan pemeriksaan Kesehatan di Klinik Avida di daerah Condet Jakarta Timur dengan mengisi formulir pemeriksaan kesehatan pasien umum untuk mengetahui apakah sehat atau tidak dan dari hasil pemeriksaan Saksi korban dinyatakan sehat;
- Bahwa selanjutnya terdakwa II mengantarkan Saksi korban ke daerah Cipinang dan dijemput lagi oleh orang lain yang Saksi korban tidak kenal, kemudian Saksi korban diantar ke Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat untuk pembuatan paspor, dan setelah sampai Saksi korban kembali di suruh pindah lagi ke mobil lain yang terparkir di Kantor Imigrasi Jakarta Pusat yang sudah ada beberapa Pekerja Migran lainnya dan di suruh menunggu dimobil;
- Bahwa paspor Saksi korban yang dibuat adalah jenis biasa untuk keluar negeri dan bukan untuk bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri sebagai pekerja rumah tangga dengan tujuan Arab Saudi dengan registrasi paspor C8469983 atas nama Nurhanipah als Ipah Binti Hasim Tarsim untuk tujuan wisata dan untuk pengurusan parpor korban terdakwa I dan terdakwa II membayar calo sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa setelah selesai melakukan pemeriksaan kesehatan dan pengurusan Paspor, Saksi korban di pulangkan ke Karawang oleh terdakwa I dan didalam perjalanan pulang terdakwa I memberikan uang fee kepada Saksi korban sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sambil mengatakan kepada Saksi korban menunggu informasi untuk diberangkatkan ke Arab Saudi;

Halaman 6 dari 48 halaman Putusan Pidana Nomor 414/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang fee tersebut diberikan kepada Saksi korban dengan cara Saksi H. Zaini Alawi Bin Abdu Muin Alias H. Alawi setelah menerima transferan uang dari Mr. Khaled di Arap Saudi sebagai agen di Arab Saudi melalui rekening Western Union Saksi H. Zaini Alawi Bin Abdu Muin Alias H. Alawi dibank BCA kemudian Saksi H. Zaini Alawi Bin Abdu Muin Alias H. Alawi mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dari rekening bank BCA miliknya ke rekening Sdr. Busri (DPO) kemudian Sdr. Bursi (DPO) mentransfer lagi uang sebesar Rp.10.000.000,- ke terdakwa II dengan nomor rekening 0350520688 atas nama SURYADI dibank BNI selanjutnya terdakwa II mentransfer uang sebesar Rp.7.000.000,- ke rekening milik terdakwa I di bank BCA dengan No Rek. 576-5312-024 kemudian selanjutnya terdakwa I memberikan uang fee kepada Saksi korban secara langsung;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I memberikan fee tersebut, agar Saksi korban mengikuti keinginan terdakwa I bersama II dan Saksi H. Zaini Alawi Bin Abdu Muin Alias H. Alawi untuk berangkat keluar negeri sebagai pekerja rumah tangga di Arab Saudi;
- Bahwa terdakwa I bersama-sama terdakwa II dan Saksi H. Zaini Alawi Bin Abdu Muin Alias H. Alawi, memberangkatkan Saksi korban keluar negeri sebagai pekerja rumah tangga menggunakan visa berkunjung atau wisata;
- Bahwa terdakwa I bersama-sama terdakwa II dan Saksi H. Zaini Alawi Bin Abdu Muin Alias H. Alawi, yang sudah mengetahui adanya Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 260 tahun 2015 perihal adanya penutupan pengiriman pekerja migran indonesia (PMI) ke Timur Tengah salah satunya negara Arab Saudi, akan tetapi terdakwa H. Maman Abdurrohman Bin Sata bersama-sama terdakwa II dan Saksi H. Zaini Alawi Bin Abdu Muin Alias H. Alawi tetap tidak mengindahkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 260 tahun 2015 tersebut dan juga tidak mengurungkan niatnya

Halaman 7 dari 48 halaman Putusan Pidana Nomor 414/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberangkatkan Saksi korban namun sebaliknya memberangkatkan Saksi korban keluar negeri kemudian dieksploitasi sebagai pekerja rumah tangga di Arap Saudi, dengan tujuan untuk mendapat keuntungan;

- Bahwa pada tanggal 7 Maret 2022, terdakwa I mendatangi Saksi korban dan membawa Surat Ijin suami yang sudah dipersiapkan terdakwa I kepada Saksi H. Armada Bin H. Masan (suami Saksi korban) untuk ditanda tangani akan tetapi Saksi H. Armada Bin H. Masan tidak menyetujui dengan keberangkatan Saksi korban ke Arab Saudi, akan tetapi Saksi H. Armada Bin H. Masan terpaksa menyetujuinya karena alasan yang disampaikan terdakwa I kepada Saksi korban dan Saksi H. Armada Bin H. Masan bahwa apabila Saksi korban dan suami Saksi H. Armada Bin H. Masan tidak menyetujuinya maka harus mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan oleh terdakwa I yang sudah diberikan kepada Saksi korban;

- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2022, terdakwa I, memberitahukan Saksi korban untuk persiapan diri berangkat kemudian pada tanggal 17 Maret 2022 terdakwa I, datang menjemput Saksi korban dan membawa ke Jakarta selanjutnya setelah sampai di Kp. Rambutan, terdakwa I menyerahkan Saksi korban kepada terdakwa II dan pada saat itu Saksi korban menyampaikan kepada terdakwa II bahwa : *"PAK ANAK-ANAK SAKSI KAN BANYAK, SAKSI PERGI KE ARAB SAUDI MENINGGALKAN ANAK-ANAK SAKSI, SAKSI BOLEH GA PINJAM UANG Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) UNTUK SIMPANAN ANAK-ANAK SAKSI."* Kemudian terdakwa II mengatakan : *"IYA BOLEH NANTI SAKSI KIRIM UANGNYA KE ANAK-ANAK KAMU"*;

- Bahwa kemudian terdakwa II mengantar Saksi korban kepada Saksi H. Zaini Alawi Bin Abdu Muin Alias H. Alawi (*Berkas perkara terpisah*) tepatnya di depan Mall PGC selanjutnya Saksi korban dibawa Saksi H. Zaini Alawi Bin Abdu Muin Alias H. Alawi

Halaman 8 dari 48 halaman Putusan Pidana Nomor 414/PID.SUS/2023/PT BDG



kerumahnya dan ditampung selama 3 hari menunggu jadwal penerbangan ke Arab Saudi dan Saksi H. Zaini Alawi Bin Abdu Muin Alias H. Alawi mengatakan kepada Saksi korban : "IPAH KAMU NTAR TERBANG KATANYA TIGA HARI LAGI, JADI KAMU NGINAP DISINI DULU SELAMA TIGA HARI";

- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2022, Saksi H. Zaini Alawi Bin Abdu Muin Alias H. Alawi memberangkatkan Saksi korban keluar negeri dengan tujuan Arab Saudi melalui Amman Jordania menggunakan pesawat Etihad Airways dan sesuai e-tiket Saksi korban atas nama IPAH BT HASIM TARSIM dengan nomor penerbangan EY 514 – EY 474 tujuan ABU DHABI-CGK dan boarding pass pesawat ETIHAD AIRWAYS atas nama IPAH BT HASIM TARSIM dengan nomor penerbangan EY 514 – EY 474 tujuan AMMAN-ABU DHABI-CGK.

- Bahwa pada saat itu Saksi H. Zaini Alawi Bin Abdu Muin Alias H. Alawi mengantar Saksi korban, di tengah perjalanan menuju bandara Soekarno-Hatta mobil Saksi H. Zaini Alawi Bin Abdu Muin Alias H. Alawi berhenti kemudian Saksi korban di suruh pindah ke Mobil Sdr. Yono (DPO) dan didalam mobil sudah ada 3 (tiga) orang pekerja migran Indonesia lainnya yang juga diberangkatkan ke luar negeri selanjutnya diantar ke Bandara Soekarno-Hatta;

- Bahwa setelah sampai di bandara, Sdr. Yono (DPO) mengeprint dokumen keberangkatan Saksi korban kemudian Saksi korban langsung masuk menuju ke Pesawat karena sudah boording dan setelah pasport di stempel oleh pihak Imigrasi barulah pasport dan dokumen serta bording pas Saksi di serahkan petugas;

- Bahwa kemudian setelah tiba di Amman Jordania, Saksi korban dijemput seorang laki-laki (WNA asal Arab yang Saksi tidak kenal) selanjutnya dibawa ke tempat penampungan dan saat itulah Saksi korban berpikir bahwa Saksi korban di tipu terdakwa I (sponsor yang merekrut dari tempat tinggal Saksi di Krawang) bersama-sama terdakwa II (sponsor yang mengurus pemeriksaan kesehatan dan

Halaman 9 dari 48 halaman Putusan Pidana Nomor 414/PID.SUS/2023/PT BDG



Paspor Saksi korban di kantor Imigrasi) dan Saksi H. Zaini Alawi Bin Abdu Muin Alias H. Alawi (sponsor yang mengurus tiket keberangkatan Saksi korban ke Arab Saudi melalui Amman Jordania) dan sebelum Saksi korban berangkat Saksi H. Zaini Alawi Bin Abdu Muin Alias H. Alawi memberikan voucher Hotel untuk transit tetapi setelah Saksi korban tiba di Amman Jordania Saksi korban ditempatkan tempat dipenampungan selama 20 hari;

- Bahwa setelah dipenampungan selama 7 (tujuh) hari Saksi korban menghubungi terdakwa II dan Saksi H. Zaini Alawi Bin Abdu Muin Alias H. Alawi dan menyampaikan : *"BAPAK BILANG KE SAKSI KALAU BAPAK MAU MEMPEKERJAKAN SAKSI KE ARAB SAUDI, KOK SAKSI MALAH DI TAMPUNG DI JORDANIA, BAPAK INI PENGIRIMANNYA ILEGAL YAH PAK."* Kemudian mereka menjawab : *"KAMU DI KIRIMNYA BUKAN ILEGAL, KARENA KAMU DI TAMPUNG DI JORDANIA UNTUK BUAT VISA SETELAH KAMU DAPAT VISA NANTI BARU KAMU DI KIRIM KE ARAB SAUDI UNTUK BEKERJA DI SANA."* Kemudian Saksi korban meminta kepada terdakwa II dan Saksi H. ZAINAL ALAWI untuk mengurus visa Saksi korban melalui agen di Jordania dan setelah mendapat Visa "Not Permitted to work" atas nama IPAH BT HASIM TARSIM dengan nomor: 6078496852 selanjutnya Saksi korban berangkat ke Arab Saudi melalui jalan darat dan setelah tiba di Arab Saudi, Saksi korban dipertemukan dengan majikan tempat Saksi korban akan bekerja yang sudah menunggu di jalan;

- Bahwa kemudian Saksi korban bekerja selama 3 (tiga) minggu, Saksi korban dikembalikan ke agensi yang berada di Arab Saudi dengan alasan Saksi korban mengalami kecelakaan kerja dimana Saksi korban jatuh dari lantai 2 dan mengalami bengkak-bengkak selanjutnya Saksi korban meminta untuk pulang kemudian ditelepon oleh Saksi H. Zaini Alawi Bin Abdu Muin Alias H. Alawi bahwa kalau kecelakaan kerja tidak bisa pulang kecuali kalau patah baru bisa dipulangkan sehingga disampaikan agar pindah ke majikan lain. Dan

Halaman 10 dari 48 halaman Putusan Pidana Nomor 414/PID.SUS/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Saksi korban mengiyakan permintaan Saksi H. Zaini Alawi Bin Abdu Muin Alias H. Alawi, Saksi korban diantar oleh majikan Saksi korban ke agensi Saksi korban;

- Bahwa selanjutnya setelah Saksi korban dikembalikan ke agensi, agensi tidak mencari majikan baru kepada Saksi korban tetapi dikembalikan ke Jordania dan tempatkan dipenampungan selama 2 (dua) minggu dan selama dipenampungan tersebut Saksi korban dan pekerja migran lainnya disekap didalam kamar dan dikunci sehingga Saksi korban dan pekerja lainnya tidak bisa keluar bebas dan makanan yang diberikan 1 kali makan dalam sehari dan air minum sangat terbatas kemudian Saksi digrebek oleh Kepolisian Amman Jordania dan bawa untuk di interogasi baru diserahkan ke KBRI Amman di Jordania dan ditampung selama 20 hari untuk dikembalikan ke Indonesia;
- Bahwa kemudian Saksi korban dideportasi ke Indonesia pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 jam 14.30 waktu Jordania dan tiba di Bandara Soekarno Hatta-Tangerang pada Hari Jumat Tanggal 24 Juni 2022 pukul 15.00 WIB, menggunakan Pesawat Etihad Airways nomor penerbangan EY474;
- Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II bersama Saksi H. Zaini Alawi Bin Abdu Muin Alias H. Alawi, mengakibatkan Saksi Nurhanipah als Ipah Binti Hasim Tarsim merasa dirugikan dan mengajukan permohonan Restitusi ke Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Republik Indonesia dan berdasarkan Surat Nomor : R-1084/5.2.HSKR/LPSK/3/2023 tanggal 8 Maret 2023, kerugian Saksi Nurhanipah als Ipah Binti Hasim Tarsim sebesar Rp. 20.0000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 4 Jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Halaman 11 dari 48 halaman Putusan Pidana Nomor 414/PID.SUS/2023/PT BDG



Kedua

Bahwa terdakwa I H. Maman Abdurohman Bin Sata bersams-sama terdakwa II Suryadi Alias Daeng Bin Badaruddin dan Saksi H. Zaini Alawi Alias Alawi (*Berkas perkara terpisah/Splitzing*) pada kurun waktu antara Bulan Pebruari tahun 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Bojontugu II Rt. 12/03 Kel. Rengasdengklok Selatan Keccamatan Rengasdengklok Karawang, Provinsi Jawa Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain dengan maksud untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekira akhir bulan Februari 2022, terdakwa I H. Maman Abdurohman Bin Sata bertemu dengan Saksi korban Nurhanipah als Ipah Binti Hasim Tarsim di Dusun Bojontugu II Rt. 12/03 Kel. Rengasdengklok Selatan Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, dan menawarkan Saksi korban bekerja diluar negeri dengan alasan membantu keluarga korban karena anak Saksi korban banyak dan bisa meringankan beban keluarga tetapi Saksi korban belum bersedia bekerja dan harus meminta ijin dulu kepada Saksi H. Armada Bin H. Masan (suami korban).
- Bahwa kemudian terdakwa I kembali bertemu menawarkan lagi kepada Saksi korban untuk mau bekerja di luar negeri atau tidak dengan iming-iming gaji sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan dan Saksi korban mengiyakan tawaran terdakwa I namun Saksi belum memberitahukan Saksi H. Armada Bin H. Masan selanjutnya Saksi

Halaman 12 dari 48 halaman Putusan Pidana Nomor 414/PID.SUS/2023/PT BDG



korban menunjukan e-KTP (asli) milik Saksi kepada terdakwa I untuk kepetingan pengurusan dokumen keberangkatan Saksi korban tetapi terdakwa I mengatakan kepada Saksi korban bahwa tidak perlu lagi e-KTP Saksi korban karena masih ada data Saksi korban yang tersimpan dan terdakwa I juga mengatakan kepada Saksi korban bahwa e-KTP Saksi korban tidak bisa digunakan karena tidak sesuai dengan KTP awal Saksi korban yang ada pada terdakwa I.

- Bahwa setelah itu terdakwa I mengatakan kepada Saksi korban agar selalu mengingat nama Saksi korban adalah IPAH BT HASIM TARSIM sesuai dengan data yang ada pada terdakwa I tetapi Saksi korban tidak mengerti alasan terdakwa I menyuruh Saksi korban untuk mengingat nama Saksi korban yang diberikan terdakwa I padahal nama Saksi korban sesuai e-KTP atas nama Nurhanipah als Ipah Binti Hasim Tarsim.
- Bahwa terdakwa I yang sudah mengetahui nama asli Saksi korban sesuai data e-KTP, tidak mengurus dokumen Saksi korban sesuai data identitas Saksi korban pada e-KTP yaitu Nurhanipah als Ipah Binti Hasim Tarsim tetapi sebaliknya terdakwa I menyerankan kepada Saksi korban untuk mengingat nama yang terdakwa I berikan bahkan terdakwa I membuat Surat Keterangan Nomor : 470/24487P.KTP-el//Bidduk/2021, dengan NIK : 3215065603930003 atas nama Sdri. IPAH pada tanggal 24 Desember 2021 atas nama IPAH BT HASIM TARSIM dengan cara dibuat tidak sesuai dengan data identitas Saksi korban dan Surat Keterangan tersebut tidak ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karwang tetapi ditandatangani oleh orang atau pihak yang tidak berkewenangan kemudian terdakwa I bersama-sama terdakwa II dan Saksi H. Zaini Alawi Bin Abdu Muin Alias H. Alawi (*berkas terpisah/Splitzing*) memproses dokumen keberangkatan Saksi korban keluar negeri sebagai pekerja rumah tangga.
- Bahwa kemudian Surat Keterangan Nomor : 470/24487P.KTP-el//Bidduk/2021, dengan NIK : 3215065603930003 atas nama Sdri. IPAH pada tanggal 24 Desember 2021, seolah-olah diterbitkan dan

Halaman 13 dari 48 halaman Putusan Pidana Nomor 414/PID.SUS/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang Jawa Barat atas nama Yudi Yudiawan, S.H., M.M tanggal 24 Desember 2021, namun setelah dilakukan pemeriksaan pada Aplikasi Data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang oleh Saksi Abdul Majid, S.H. M.Si ditemukan terdapat perbedaan data identitas Saksi korban pada Surat Keterangan tertanggal 24 Desember 2021 dan data pada aplikasi SIAK bahkan ditandatangani Kepala Dinas yang sudah tidak bertugas lagi karena Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang sudah berganti dengan Kepala Dinas Bambang Susetyo, AP., M.Si sejak bulan Nopember 2021 dan juga ditemukan pada Kartu Keluarga (KK) Saksi korban terdapat perbedaan pada Aplikasi data SIAK, Saksi korban lahir 16 Maret 1993 sedangkan pada Surat Keterangan Saksi korban lahir 4 Maret 1986 dengan menggunakan nama IPAH BT HASIM TARSIM.

- Bahwa pada tanggal 4 Maret 2022, terdakwa I menjemput Saksi korban dirumahnya dan dibawah ke rumah terdakwa II di Jakarta kemudian terdakwa II mengantar Saksi korban melakukan pemeriksaan Kesehatan dan membuat paspor selanjutnya Saksi korban melakukan pemeriksaan Kesehatan di Klinik Avida didaerah Condet Jakarta Timur dengan mengisi formulir pemeriksaan kesehatan pasien umum untuk mengetahui apakah sehat atau tidak dan dari hasil pemeriksaan Saksi korban dinyatakan sehat.
- Bahwa selanjutnya terdakwa II mengantarkan Saksi korban ke daerah Cipinang dan dijemput lagi oleh orang lain yang Saksi korban tidak kenal, kemudian Saksi korban diantar ke Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat untuk pembuatan paspor, dan setelah sampai Saksi korban kembali di suruh pindah lagi ke mobil lain yang terparkir di Kantor Imigrasi Jakarta Pusat yang sudah ada beberapa Pekerja Migran lainnya dan di suruh menunggu di mobil.

Halaman 14 dari 48 halaman Putusan Pidana Nomor 414/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paspor Saksi korban yang dibuat adalah jenis biasa untuk keluar negeri dan bukan untuk bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri sebagai pekerja rumah tangga dengan tujuan Arab Saudi dengan registrasi paspor C8469983 atas nama Nurhanipah als Ipah Binti Hasim Tarsim untuk tujuan wisata dan untuk pengurusan parpor korban terdakwa I dan terdakwa II membayar calo sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa setelah selesai melakukan pemeriksaan kesehatan dan pengurusan Paspor, Saksi korban di pulangkan ke Karawang oleh terdakwa I dan didalam perjalanan pulang terdakwa I memberikan uang fee kepada Saksi korban sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sambil mengatakan kepada Saksi korban menunggu informasi untuk diberangkatkan ke Arab Saudi.
- Bahwa uang fee tersebut diberikan kepada Saksi korban dengan cara Saksi H. Zaini Alawi Bin Abdu Muin Alias H. Alawi setelah menerima transferan uang dari Mr. Khaled di Arap Saudi sebagai agen di Arab Saudi melalui rekening Weteren Union Saksi H. Zaini Alawi Bin Abdu Muin Alias H. Alawi dibank BCA kemudian Saksi H. Zaini Alawi Bin Abdu Muin Alias H. Alawi mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dari rekening bank BCA miliknya ke rekening Sdr. Busri (DPO) kemudian Sdr. Bursi (DPO) mentransfer lagi uang sebesar Rp.10.000.000,- ke terdakwa II dengan nomor rekening 0350520688 atas nama SURYADI dibank BNI selanjutnya terdakwa II mentransfer uang sebesar Rp.7.000.000,- ke rekening milik terdakwa I di bank BCA dengan No Rek. 576-5312-024 kemudian selanjutnya terdakwa I memberikan uang fee kepada Saksi korban secara langsung.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I memberikan fee tersebut, agar Saksi korban mengikuti keinginan terdakwa I bersama II dan Saksi H. Zaini Alawi Bin Abdu Muin Alias H. Alawi untuk berangkat keluar negeri sebagai pekerja rumah tangga di Arap Saudi.

Halaman 15 dari 48 halaman Putusan Pidana Nomor 414/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I bersama-sama terdakwa II dan Saksi H. Zaini Alawi Bin Abdu Muin Alias H. Alawi, memberangkatkan Saksi korban keluar negeri sebagai pekerja rumah tangga menggunakan visa berkunjung atau wisata.
- Bahwa terdakwa I bersama-sama terdakwa II dan Saksi H. Zaini Alawi Bin Abdu Muin Alias H. Alawi, yang sudah mengetahui adanya Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 260 tahun 2015 perihal adanya penutupan pengiriman pekerja migran indonesia (PMI) ke Timur Tengah salah satunya negara Arab Saudi, akan tetapi terdakwa H. Maman Abdurrohman Bin Sata bersama-sama terdakwa II dan Saksi H. Zaini Alawi Bin Abdu Muin Alias H. Alawi tetap tidak mengindahkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 260 tahun 2015 tersebut dan juga tidak mengurungkan niatnya memberangkatkan Saksi korban namun sebaliknya memberangkatkan Saksi korban keluar negeri kemudian dieksploitasi sebagai pekerja rumah tangga di Arab Saudi, dengan tujuan untuk mendapat keuntungan.
- Bahwa dari kegiatan perekrutan, pengiriman, penempatan dan pemberangkatan Saksi korban keluar negeri sebagai pekerja rumah tangga di Arab Saudi oleh terdakwa masing-masing mendapat keuntungan dengan rincian : terdakwa I mendapat keuntungan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), terdakwa II mendapat keuntungan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Saksi H. Zaini Alawi Bin Abdu Muin Alias H. Alawi mendapat keuntungan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 7 Maret 2022, terdakwa I mendatangi Saksi korban dan membawa Surat Ijin suami yang sudah dipersiapkan terdakwa I kepada Saksi H. Armada Bin H. Masan (suami Saksi korban) untuk ditanda tangani akan tetapi Saksi H. Armada Bin H. Masan tidak menyetujui dengan keberangkatan Saksi korban ke Arab Saudi, akan tetapi Saksi H. Armada Bin H. Masan terpaksa menyetujuinya karena alasan yang disampaikan terdakwa I kepada Saksi korban dan Saksi H. Armada Bin H. Masan bahwa apabila Saksi korban dan suami Saksi H. Armada Bin H. Masan tidak menyetujuinya maka harus mengembalikan

Halaman 16 dari 48 halaman Putusan Pidana Nomor 414/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang yang sudah dikeluarkan oleh terdakwa I yang sudah diberikan kepada Saksi korban.

- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2022, terdakwa I, memberitahukan Saksi korban untuk persiapan diri berangkat kemudian pada tanggal 17 Maret 2022 terdakwa I, datang menjemput Saksi korban dan membawanya ke Jakarta selanjutnya setelah sampai di Kp. Rambutan, terdakwa I menyerahkan Saksi korban kepada terdakwa II dan pada saat itu Saksi korban menyampaikan kepada terdakwa II bahwa : *"PAK ANAK-ANAK SAKSI KAN BANYAK, SAKSI PERGI KE ARAB SAUDI MENINGGALKAN ANAK-ANAK SAKSI, SAKSI BOLEH GA PINJAM UANG Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) UNTUK SIMPANAN ANAK-ANAK SAKSI."* Kemudian terdakwa II mengatakan : *"IYA BOLEH NANTI SAKSI KIRIM UANGNYA KE ANAK-ANAK KAMU."*

Bahwa kemudian terdakwa II mengantarkan Saksi korban kepada Saksi H. Zaini Alawi Bin Abdu Muin Alias H. Alawi (*Berkas perkara terpisah*) tepatnya di depan Mall PGC selanjutnya Saksi korban dibawa Saksi H. Zaini Alawi Bin Abdu Muin Alias H. Alawi kerumahnya dan ditampung selama 3 hari menunggu jadwal penerbangan ke Arab Saudi dan Saksi H. Zaini Alawi Bin Abdu Muin Alias H. Alawi mengatakan kepada Saksi korban : *"IPAH KAMU NTAR TERBANG KATANYA TIGA HARI LAGI, JADI KAMU NGINAP DISINI DULU SELAMA TIGA HARI"*.

- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2022, Saksi H. Zaini Alawi Bin Abdu Muin Alias H. Alawi memberangkatkan Saksi korban keluar negeri dengan tujuan Arab Saudi melalui Amman Jordania menggunakan pesawat Etihad Airways dan sesuai *e-tiket Saksi korban atas nama IPAH BT HASIM TARSIM dengan nomor penerbangan EY 514 – EY 474 tujuan ABU DHABI-CGK dan boarding pass pesawat ETIHAD AIRWAYS atas nama IPAH BT HASIM TARSIM dengan nomor penerbangan EY 514 – EY 474 tujuan AMMAN-ABU DHABI-CGK.*

Bahwa pada saat itu Saksi H. Zaini Alawi Bin Abdu Muin Alias H. Alawi mengantarkan Saksi korban, di tengah perjalanan menuju bandara Soekarno-Hatta mobil Saksi H. Zaini Alawi Bin Abdu Muin Alias H. Alawi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti kemudian Saksi korban di suruh pindah ke Mobil Sdr. Yono (DPO) dan didalam mobil sudah ada 3 (tiga) orang pekerja migran Indonesia lainnya yang juga diberangkatkan ke luar negeri selanjutnya diantar ke Bandara Soekarno-Hatta.

- Bahwa setelah sampai di bandara, Sdr. Yono (DPO) mengeprint dokumen keberangkatan Saksi korban kemudian Saksi korban langsung masuk menuju ke Pesawat karena sudah boarding dan setelah paspor di stempel oleh pihak Imigrasi barulah paspor dan dokumen serta boarding pas Saksi di serahkan petugas.

Bahwa kemudian setelah tiba di Amman Jordania, Saksi korban dijemput seorang laki-laki (WNA asal Arab yang Saksi tidak kenal) selanjutnya dibawa ke tempat penampungan dan saat itulah Saksi korban berpikir bahwa Saksi korban di tipu terdakwa I (sponsor yang merekrut dari tempat tinggal Saksi di Krawang) bersama-sama terdakwa II (sponsor yang mengurus pemeriksaan kesehatan dan Paspor Saksi korban di kantor Imigrasi) dan Saksi H. Zaini Alawi Bin Abdu Muin Alias H. Alawi (sponsor yang mengurus tiket keberangkatan Saksi korban ke arab Saudi melalui Amman Jordania) dan sebelum Saksi korban berangkat Saksi H. Zaini Alawi Bin Abdu Muin Alias H. Alawi memberikan voucher Hotel untuk transit tetapi setelah Saksi korban tiba di Amman Jordania Saksi korban ditempatkan tempat dipenampungan selama 20 hari.

- Bahwa setelah dipenampungan selama 7 (tujuh) hari Saksi korban menghubungi terdakwa II dan Saksi H. Zaini Alawi Bin Abdu Muin Alias H. Alawi dan menyampaikan : *"BAPAK BILANG KE SAKSI KALAU BAPAK MAU MEMPEKERJAKAN SAKSI KE ARAB SAUDI, KOK SAKSI MALAH DI TAMPUNG DI JORDANIA, BAPAK INI PENGIRIMANNYA ILEGAL YAH PAK."* Kemudian mereka menjawab : *"KAMU DI KIRIMNYA BUKAN ILEGAL, KARENA KAMU DI TAMPUNG DI JORDANIA UNTUK BUAT VISA SETELAH KAMU DAPAT VISA NANTI BARU KAMU DI KIRIM KE ARAB SAUDI UNTUK BEKERJA DI SANA."* Kemudian Saksi korban meminta kepada terdakwa II dan Saksi H. ZAINAL ALAWI untuk

Halaman 18 dari 48 halaman Putusan Pidana Nomor 414/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus visa Saksi korban melalui agen di Jordania dan setelah mendapat Visa "Not Permitted to work" atas nama IPA H BT HASIM TARSIM dengan nomor: 6078496852 selanjutnya Saksi korban berangkat ke Arab Saudi melalui jalan darat dan setelah tiba di Arab Saudi, Saksi korban dipertemukan dengan majikan tempat Saksi korban akan bekerja yang sudah menunggu di jalan.

- Bahwa kemudian Saksi korban bekerja selama 3 (tiga) minggu, Saksi korban dikembalikan ke agensi yang berada di Arab Saudi dengan alasan Saksi korban mengalami kecelakaan kerja dimana Saksi korban jatuh dari lantai 2 dan mengalami bengkak-bengkak selanjutnya Saksi korban meminta untuk pulang kemudian ditelepon oleh Saksi H. Zaini Alawi Bin Abdu Muin Alias H. Alawi bahwa kalau kecelakaan kerja tidak bisa pulang kecuali kalau patah baru bisa dipulangkan sehingga disampaikan agar pindah ke majikan lain. Dan setelah Saksi korban mengiyakan permintaan Saksi H. Zaini Alawi Bin Abdu Muin Alias H. Alawi, Saksi korban diantar oleh majikan Saksi korban ke agensi Saksi korban.
- Bahwa selanjutnya setelah Saksi korban dikembalikan ke agensi, agensi tidak mencari majikan baru kepada Saksi korban tetapi dikembalikan ke Jordania dan tempatkan dipenampungan selama 2 (dua) minggu dan selama dipenampungan tersebut Saksi korban dan pekerja migran lainnya disekap didalam kamar dan dikunci sehingga Saksi korban dan pekerja lainnya tidak bisa keluar bebas dan makanan yang diberikan 1 kali makan dalam sehari dan air minum sangat terbatas kemudian Saksi digrebek oleh Kepolisian Amman Jordania dan bawa untuk di interogasi baru diserahkan ke KBRI Amman di Jordania dan ditampung selama 20 hari untuk dikembalikan ke Indonesia.

Bahwa kemudian Saksi korban dideportasi ke Indonesia pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 jam 14.30 waktu Jordania dan tiba di Bandara Soekarno Hatta-Tangerang pada Hari Jumat Tanggal 24 Juni 2022 pukul 15.00 WIB, menggunakan Pesawat Etihad Airways nomor penerbangan EY474.

Halaman 19 dari 48 halaman Putusan Pidana Nomor 414/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I bersama-sama terdakwa II dan Saksi H. Zaini Alawi Bin Abdu Muin Alias H. Alawi dalam mengirimkan tenaga kerja keluar negeri tidak memiliki Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang memiliki Surat Ijin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) sebagai mitra Kementerian Tenaga Kerja sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang No.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan orang perseorangan tersebut adalah terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan Saksi H. Zaini Alawi Bin Abdu Muin Alias H. Alawi bahkan Saksi H. Zaini Alawi Bin Abdu Muin Alias H. Alawi pernah memberikan kartu nama dimana dalam kartu nama tersebut menyatakan bahwa Saksi H. Zaini Alawi Bin Abdu Muin Alias H. Alawi adalah Komisariss penyalur perdagangan manusia Timur Tengah. Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II bersama Saksi H. Zaini Alawi Bin Abdu Muin Alias H. Alawi, mengakibatkan Saksi Nurhanipah als Ipah Binti Hasim Tarsim merasa dirugikan dan mengajukan permohonan Restitusi ke Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Republik Indonesia dan berdasarkan Surat Nomor : R-1084/5.2.HSKR/LPSK/3/2023 tanggal 8 Maret 2023, kerugian Saksi Nurhanipah als Ipah Binti Hasim Tarsim sebesar Rp. 20.0000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 Jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa I H. Maman Abdurrohman Bin Sata bersams-sama terdakwa II Suryadi Alias Daeng Bin Badaruddin dan Saksi H. Zaini Alawi Alias Alawi (*Berkas perkara terpisah/Splitzing*) pada kurun waktu antara Bulan Pebruari tahun 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 atau setidak-

Halaman 20 dari 48 halaman Putusan Pidana Nomor 414/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Bojongtugu II Rt. 12/03 Kel. Rengasdengklok Selatan Kecamatan Rengasdengklok Karawang, Provinsi Jawa Barat atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekira akhir bulan Februari 2022, terdakwa I H. Maman Abdurrohman Bin Sata bertemu dengan Saksi korban Nurhanipah als Ipah Binti Hasim Tarsim di Dusun Bojongtugu II Rt. 12/03 Kel. Rengasdengklok Selatan Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, dan menawarkan Saksi korban bekerja diluar negeri dengan alasan membantu keluarga korban karena anak Saksi korban banyak dan bisa meringankan beban keluarga tetapi Saksi korban belum bersedia bekerja dan harus meminta ijin dulu kepada Saksi H. Armada Bin H. Masan (suami korban).
- Bahwa kemudian terdakwa I kembali bertemu menawarkan lagi kepada Saksi korban untuk mau bekerja di luar negeri atau tidak dengan iming-iming gaji sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan dan Saksi korban mengiyakan tawaran terdakwa I namun Saksi belum memberitahukan Saksi H. Armada Bin H. Masan selanjutnya Saksi korban menunjukan e-KTP (asli) milik Saksi kepada terdakwa I untuk kepetingan pengurusan dokumen keberangkatan Saksi korban tetapi terdakwa I mengatakan kepada Saksi korban bahwa tidak perlu lagi e-KTP Saksi korban karena masih ada data Saksi korban yang tersimpan dan terdakwa I juga mengatakan kepada Saksi korban bahwa e-KTP Saksi korban tidak bisa digunakan karena tidak sesuai dengan KTP awal Saksi korban yang ada pada terdakwa I.
- Bahwa setelah itu terdakwa I mengatakan kepada Saksi korban agar selalu mengingat nama Saksi korban adalah IPAHTARSIM

Halaman 21 dari 48 halaman Putusan Pidana Nomor 414/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan data yang ada pada terdakwa I tetapi Saksi korban tidak mengerti alasan terdakwa I menyuruh Saksi korban untuk mengingat nama Saksi korban yang diberikan terdakwa I padahal nama Saksi korban sesuai e-KTP atas nama Nurhanipah als Ipah Binti Hasim Tarsim.

Bahwa terdakwa I yang sudah mengetahui nama asli Saksi korban sesuai data e-KTP, tidak mengurus dokumen Saksi korban sesuai data identitas Saksi korban pada e-KTP yaitu Nurhanipah als Ipah Binti Hasim Tarsim tetapi sebaliknya terdakwa I menyerankan kepada Saksi korban untuk mengingat nama yang terdakwa I berikan bahkan terdakwa I membuat Surat Keterangan Nomor : 470/24487P.KTP-el//Bidduk/2021, dengan NIK : 3215065603930003 atas nama Sdri. IPAHA pada tanggal 24 Desember 2021 atas nama IPAHA BT HASIM TARSIM dengan cara dibuat tidak sesuai dengan data identitas Saksi korban dan Surat Keterangan tersebut tidak ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang tetapi ditandatangani oleh orang atau pihak yang tidak berkewenangan kemudian terdakwa I bersama-sama terdakwa II dan Saksi H. Zaini Alawi Bin Abdu Muin Alias H. Alawi (*berkas terpisah/Splitzing*) memproses dokumen keberangkatan Saksi korban keluar negeri sebagai pekerja rumah tangga.

- Bahwa kemudian Surat Keterangan Nomor : 470/24487P.KTP-el//Bidduk/2021, dengan NIK : 3215065603930003 atas nama Sdri. IPAHA pada tanggal 24 Desember 2021, seolah-olah diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang Jawa Barat atas nama Yudi Yudiawan, S.H., M.M tanggal 24 Desember 2021, namun setelah dilakukan pemeriksaan pada Aplikasi Data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang oleh Saksi Abdul Majid, S.H. M.Si ditemukan terdapat perbedaan data identitas Saksi korban pada Surat Keterangan tertanggal 24 Desember 2021 dan data pada aplikasi SIAK bahkan ditandatangani Kepala Dinas yang sudah tidak bertugas lagi karena Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang sudah berganti dengan Kepala Dinas

Halaman 22 dari 48 halaman Putusan Pidana Nomor 414/PID.SUS/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Susetyo, AP., M.Si sejak bulan Nopember 2021 dan juga ditemukan pada Kartu Keluarga (KK) Saksi korban terdapat perbedaan pada Aplikasi data SIAK, Saksi korban lahir 16 Maret 1993 sedangkan pada Surat Keterangan Saksi korban lahir 4 Maret 1986 dengan menggunakan nama IPAH BT HASIM TARSIM.

- Bahwa pada tanggal 4 Maret 2022, terdakwa I menjemput Saksi korban dirumahnya dan dibawah ke kerumah terdakwa II di Jakarta kemudian terdakwa II mengantar Saksi korban melakukan pemeriksaan Kesehatan dan membuat paspor selanjutnya Saksi korban melakukan pemeriksaan Kesehatan di Klinik Avida didaerah Condet Jakarta Timur dengan mengisi formulir pemeriksaan kesehatan pasien umum untuk mengetahui apakah sehat atau tidak dan dari hasil pemeriksaan Saksi korban dinyatakan sehat.

- Bahwa selanjutnya terdakwa II mengantarkan Saksi korban ke daerah Cipinang dan dijemput lagi oleh orang lain yang Saksi korban tidak kenal, kemudian Saksi korban diantar ke Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat untuk pembuatan paspor, dan setelah sampai Saksi korban kembali di suruh pindah lagi ke mobil lain yang terparkir di Kantor Imigrasi Jakarta Pusat yang sudah ada beberapa Pekerja Migran lainnya dan di suruh menunggu di mobil.

- Bahwa paspor Saksi korban yang dibuat adalah jenis biasa untuk keluar negeri dan bukan untuk bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri sebagai pekerja rumah tangga dengan tujuan Arab Saudi dengan registrasi paspor C8469983 atas nama Nurhanipah als Ipah Binti Hasim Tarsim untuk tujuan wisata dan untuk pengurusan parpor korban terdakwa I dan terdakwa II membayar calo sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

- Bahwa setelah selesai melakukan pemeriksaan kesehatan dan pengurusan Paspor, Saksi korban di pulangkan ke Karawang oleh terdakwa I dan didalam perjalanan pulang terdakwa I memberikan uang fee kepada Saksi korban sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Halaman 23 dari 48 halaman Putusan Pidana Nomor 414/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil mengatakan kepada Saksi korban menunggu informasi untuk diberangkatkan ke Arab Saudi.

- Bahwa uang fee tersebut diberikan kepada Saksi korban dengan cara Saksi H. Zaini Alawi Bin Abdu Muin Alias H. Alawi setelah menerima transferan uang dari Mr. Khaled di Arap Saudi sebagai agen di Arab Saudi melalui rekening Weteren Union Saksi H. Zaini Alawi Bin Abdu Muin Alias H. Alawi dibank BCA kemudian Saksi H. Zaini Alawi Bin Abdu Muin Alias H. Alawi mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dari rekening bank BCA miliknya ke rekening Sdr. Busri (DPO) kemudian Sdr. Bursi (DPO) mentransfer lagi uang sebesar Rp.10.000.000,- ke terdakwa II dengan nomor rekening 0350520688 atas nama SURYADI dibank BNI selanjutnya terdakwa II mentransfer uang sebesar Rp.7.000.000,- ke rekening milik terdakwa I di bank BCA dengan No Rek. 576-5312-024 kemudian selanjutnya terdakwa I memberikan uang fee kepada Saksi korban secara langsung.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I memberikan fee tersebut, agar Saksi korban mengikuti keinginan terdakwa I bersama II dan Saksi H. Zaini Alawi Bin Abdu Muin Alias H. Alawi untuk berangkat keluar negeri sebagai pekerja rumah tangga di Arap Saudi.

- Bahwa terdakwa I bersama-sama terdakwa II dan Saksi H. Zaini Alawi Bin Abdu Muin Alias H. Alawi, memberangkatkan Saksi korban keluar negeri sebagai pekerja rumah tangga menggunakan visa berkunjung atau wisata.

- Bahwa terdakwa I bersama-sama terdakwa II dan Saksi H. Zaini Alawi Bin Abdu Muin Alias H. Alawi, yang sudah mengetahui adanya Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 260 tahun 2015 perihal adanya penutupan pengiriman pekerja migran indonesia (PMI) ke Timur Tengah salah satunya negara Arap Saudi, akan tetapi terdakwa H. Maman Abdurohman Bin Sata bersama-sama terdakwa II dan Saksi H. Zaini Alawi Bin Abdu Muin Alias H. Alawi tetap tidak mengindahkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 260 tahun 2015 tersebut dan juga

Halaman 24 dari 48 halaman Putusan Pidana Nomor 414/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengurungkan niatnya memberangkatkan Saksi korban namun sebaliknya memberangkatkan Saksi korban keluar negeri kemudian dieksploitasi sebagai pekerja rumah tangga di Arab Saudi, dengan tujuan untuk mendapat keuntungan.

- Bahwa dari kegiatan perekrutan, pengiriman, penempatan dan pemberangkatan Saksi korban keluar negeri sebagai pekerja rumah tangga di Arab Saudi oleh terdakwa masing-masing mendapat keuntungan dengan rincian : terdakwa I mendapat keuntungan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), terdakwa II mendapat keuntungan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Saksi H. Zaini Alawi Bin Abdu Muin Alias H. Alawi mendapat keuntungan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 7 Maret 2022, terdakwa I mendatangi Saksi korban dan membawa Surat Ijin suami yang sudah dipersiapkan terdakwa I kepada Saksi H. Armada Bin H. Masan (suami Saksi korban) untuk ditanda tangani akan tetapi Saksi H. Armada Bin H. Masan tidak menyetujui dengan keberangkatan Saksi korban ke Arab Saudi, akan tetapi Saksi H. Armada Bin H. Masan terpaksa menyetujuinya karena alasan yang disampaikan terdakwa I kepada Saksi korban dan Saksi H. Armada Bin H. Masan bahwa apabila Saksi korban dan suami Saksi H. Armada Bin H. Masan tidak menyetujuinya maka harus mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan oleh terdakwa I yang sudah diberikan kepada Saksi korban.

- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2022, terdakwa I, memberitahukan Saksi korban untuk persiapan diri berangkat kemudian pada tanggal 17 Maret 2022 terdakwa I, datang menjemput Saksi korban dan membawanya ke Jakarta selanjutnya setelah sampai di Kp. Rambutan, terdakwa I menyerahkan Saksi korban kepada terdakwa II dan pada saat itu Saksi korban menyampaikan kepada terdakwa II bahwa : **"PAK ANAK-ANAK SAKSI KAN BANYAK, SAKSI PERGI KE ARAB SAUDI MENINGGALKAN ANAK-ANAK SAKSI, SAKSI BOLEH GA PINJAM UANG Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) UNTUK SIMPANAN ANAK-ANAK**

Halaman 25 dari 48 halaman Putusan Pidana Nomor 414/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI.” Kemudian terdakwa II mengatakan : *“IYA BOLEH NANTI SAKSI KIRIM UANGNYA KE ANAK-ANAK KAMU.”*

- Bahwa kemudian terdakwa II mengantarkan Saksi korban kepada Saksi H. Zaini Alawi Bin Abdu Muin Alias H. Alawi (*Berkas perkara terpisah*) tepatnya di depan Mall PGC selanjutnya Saksi korban dibawa Saksi H. Zaini Alawi Bin Abdu Muin Alias H. Alawi kerumahnya dan ditampung selama 3 hari menunggu jadwal penerbangan ke Arab Saudi dan Saksi H. Zaini Alawi Bin Abdu Muin Alias H. Alawi mengatakan kepada Saksi korban : *“IPAHA KAMU NTAR TERBANG KATANYA TIGA HARI LAGI, JADI KAMU NGINAP DISINI DULU SELAMA TIGA HARI”.*

- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2022, Saksi H. Zaini Alawi Bin Abdu Muin Alias H. Alawi memberangkatkan Saksi korban keluar negeri dengan tujuan Arab Saudi melalui Amman Jordania menggunakan pesawat Etihad Airways dan sesuai *e-tiket Saksi korban atas nama IPAHA BT HASIM TARSIM dengan nomor penerbangan EY 514 – EY 474 tujuan ABU DHABI-CGK dan boarding pass pesawat ETIHAD AIRWAYS atas nama IPAHA BT HASIM TARSIM dengan nomor penerbangan EY 514 – EY 474 tujuan AMMAN-ABU DHABI-CGK.*

- Bahwa pada saat itu Saksi H. Zaini Alawi Bin Abdu Muin Alias H. Alawi mengantarkan Saksi korban, di tengah perjalanan menuju bandara Soekarno-Hatta mobil Saksi H. Zaini Alawi Bin Abdu Muin Alias H. Alawi berhenti kemudian Saksi korban di suruh pindah ke Mobil Sdr. Yono (DPO) dan didalam mobil sudah ada 3 (tiga) orang pekerja migran Indonesia lainnya yang juga diberangkatkan ke luar negeri selanjutnya diantar ke Bandara Soekarno-Hatta.

- Bahwa setelah sampai di bandara, Sdr. Yono (DPO) mengeprint dokumen keberangkatan Saksi korban kemudian Saksi korban langsung masuk menuju ke Pesawat karena sudah boarding dan setelah paspor di stempel oleh pihak Imigrasi barulah paspor dan dokumen serta boarding pas Saksi di serahkan petugas.

Bahwa kemudian setelah tiba di Amman Jordania, Saksi korban dijemput seorang laki-laki (WNA asal Arab yang Saksi tidak kenal)

Halaman 26 dari 48 halaman Putusan Pidana Nomor 414/PID.SUS/2023/PT BDG



selanjutnya dibawa ke tempat penampungan dan saat itulah Saksi korban berpikir bahwa Saksi korban di tipu terdakwa I (sponsor yang merekrut dari tempat tinggal Saksi di Krawang) bersama-sama terdakwa II (sponsor yang mengurus pemeriksaan kesehatan dan Paspor Saksi korban di kantor Imigrasi) dan Saksi H. Zaini Alawi Bin Abdu Muin Alias H. Alawi (sponsor yang mengurus tiket keberangkatan Saksi korban ke arab Saudi melalui Amman Jordania) dan sebelum Saksi korban berangkat Saksi H. Zaini Alawi Bin Abdu Muin Alias H. Alawi memberikan voucher Hotel untuk transit tetapi setelah Saksi korban tiba di Amman Jordania Saksi korban ditempatkan tempat dipenampungan selama 20 hari.

- Bahwa setelah dipenampungan selama 7 (tujuh) hari Saksi korban menghubungi terdakwa II dan Saksi H. Zaini Alawi Bin Abdu Muin Alias H. Alawi dan menyampaikan : *"BAPAK BILANG KE SAKSI KALAU BAPAK MAU MEMPEKERJAKAN SAKSI KE ARAB SAUDI, KOK SAKSI MALAH DI TAMPUNG DI JORDANIA, BAPAK INI PENGIRIMANNYA ILEGAL YAH PAK."* Kemudian mereka menjawab : *"KAMU DI KIRIMNYA BUKAN ILEGAL, KARENA KAMU DI TAMPUNG DI JORDANIA UNTUK BUAT VISA SETELAH KAMU DAPAT VISA NANTI BARU KAMU DI KIRIM KE ARAB SAUDI UNTUK BEKERJA DI SANA."* Kemudian Saksi korban meminta kepada terdakwa II dan Saksi H. ZAINAL ALAWI untuk mengurus visa Saksi korban melalui agen di Jordania dan setelah mendapat Visa "Not Permitted to work" atas nama IPAH BT HASIM TARSIM dengan nomor: 6078496852 selanjutnya Saksi korban berangkat ke Arab Saudi melalui jalan darat dan setelah tiba di Arab Saudi, Saksi korban dipertemukan dengan majikan tempat Saksi korban akan bekerja yang sudah menunggu di jalan.
- Bahwa kemudian Saksi korban bekerja selama 3 (tiga) minggu, Saksi korban dikembalikan ke agensi yang berada di Arab Saudi dengan alasan Saksi korban mengalami kecelakaan kerja dimana Saksi korban jatuh dari lantai 2 dan mengalami bengkak-bengkak selanjutnya Saksi korban meminta untuk pulang kemudian ditelepon oleh Saksi H. Zaini

Halaman 27 dari 48 halaman Putusan Pidana Nomor 414/PID.SUS/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alawi Bin Abdu Muin Alias H. Alawi bahwa kalau kecelakaan kerja tidak bisa pulang kecuali kalau patah baru bisa dipulangkan sehingga disampaikan agar pindah ke majikan lain. Dan setelah Saksi korban mengiyakan permintaan Saksi H. Zaini Alawi Bin Abdu Muin Alias H. Alawi, Saksi korban diantar oleh majikan Saksi korban ke agensi Saksi korban.

- Bahwa selanjutnya setelah Saksi korban dikembalikan ke agensi, agensi tidak mencari majikan baru kepada Saksi korban tetapi dikembalikan ke Jordania dan tempatkan dipenampungan selama 2 (dua) minggu dan selama dipenampungan tersebut Saksi korban dan pekerja migran lainnya disekap didalam kamar dan dikunci sehingga Saksi korban dan pekerja lainnya tidak bisa keluar bebas dan makanan yang diberikan 1 kali makan dalam sehari dan air minum sangat terbatas kemudian Saksi digrebek oleh Kepolisian Amman Jordania dan bawa untuk diinterogasi baru diserahkan ke KBRI Amman di Jordania dan ditampung selama 20 hari untuk dikembalikan ke Indonesia.
- Bahwa kemudian Saksi korban dideportasi ke Indonesia pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 jam 14.30 waktu Jordania dan tiba di Bandara Soekarno Hatta-Tangerang pada Hari Jumat Tanggal 24 Juni 2022 pukul 15.00 WIB, menggunakan Pesawat Etihad Airways nomor penerbangan EY474.
- Bahwa terdakwa I bersama-sama terdakwa II dan Saksi H. Zaini Alawi Bin Abdu Muin Alias H. Alawi dalam mengirimkan tenaga kerja keluar negeri tidak memiliki Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang memiliki Surat Ijin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) sebagai mitra Kementerian Tenaga Kerja sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang No.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan orang perseorangan tersebut adalah terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan Saksi H. Zaini Alawi Bin Abdu Muin Alias H. Alawi bahkan Saksi H. Zaini Alawi Bin Abdu Muin Alias H.

Halaman 28 dari 48 halaman Putusan Pidana Nomor 414/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alawi pernah memberikan kartu nama dimana dalam kartu nama tersebut menyatakan bahwa Saksi H. Zaini Alawi Bin Abdu Muin Alias H. Alawi adalah Komisaris penyalur perdagangan manusia Timur Tengah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.-

Atau

Keempat

Bahwa terdakwa I H. Maman Abdurrohman Bin Sata bersams-sama terdakwa II Suryadi Alias Daeng Bin Badaruddin dan Saksi H. Zaini Alawi Alias Alawi (*Berkas perkara terpisah/Splitzing*) pada kurun waktu antara Bulan Pebruari tahun 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Bojongtugu II Rt. 12/03 Kel. Rengasdengklok Selatan Kecamatan Rengasdengklok Karawang, Provinsi Jawa Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan Menempatkan Pekerja Migran Indonsia, Calon Pekerja Migran Indonesia ke negara tertentu yang dinyatakan tertutup*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekira akhir bulan Februari 2022, terdakwa I H. Maman Abdurrohman Bin Sata bertemu dengan Saksi korban Nurhanipah als Ipah Binti Hasim Tarsim di Dusun Bojongtugu II Rt. 12/03 Kel. Rengasdengklok Selatan Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, dan menawarkan Saksi korban bekerja diluar negeri dengan alasan membantu keluarga korban karena anak Saksi korban banyak dan bisa meringankan beban keluarga tetapi Saksi korban belum bersedia bekerja dan harus meminta ijin dulu kepada Saksi H. Armada Bin H. Masan (suami korban).

Halaman 29 dari 48 halaman Putusan Pidana Nomor 414/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa I kembali bertemu menawarkan lagi kepada Saksi korban untuk mau bekerja di luar negeri atau tidak dengan iming-iming gaji sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan dan Saksi korban mengiyakan tawaran terdakwa I namun Saksi belum memberitahukan Saksi H. Armada Bin H. Masan selanjutnya Saksi korban menunjukan e-KTP (asli) milik Saksi kepada terdakwa I untuk kepetingan pengurusan dokumen keberangkatan Saksi korban tetapi terdakwa I mengatakan kepada Saksi korban bahwa tidak perlu lagi e-KTP Saksi korban karena masih ada data Saksi korban yang tersimpan dan terdakwa I juga mengatakan kepada Saksi korban bahwa e-KTP Saksi korban tidak bisa digunakan karena tidak sesuai dengan KTP awal Saksi korban yang ada pada terdakwa I.
- Bahwa setelah itu terdakwa I mengatakan kepada Saksi korban agar selalu mengingat nama Saksi korban adalah IPAH BT HASIM TARSIM sesuai dengan data yang ada pada terdakwa I tetapi Saksi korban tidak mengerti alasan terdakwa I menyuruh Saksi korban untuk mengingat nama Saksi korban yang diberikan terdakwa I padahal nama Saksi korban sesuai e-KTP atas nama Nurhanipah als Ipah Binti Hasim Tarsim.
- Bahwa terdakwa I yang sudah mengetahui nama asli Saksi korban sesuai data e-KTP, tidak mengurus dokumen Saksi korban sesuai data identitas Saksi korban pada e-KTP yaitu Nurhanipah als Ipah Binti Hasim Tarsim tetapi sebaliknya terdakwa I menyerankan kepada Saksi korban untuk mengingat nama yang terdakwa I berikan bahkan terdakwa I membuat Surat Keterangan Nomor : 470/24487P.KTP-el//Bidduk/2021, dengan NIK : 3215065603930003 atas nama Sdri. IPAH pada tanggal 24 Desember 2021 atas nama IPAH BT HASIM TARSIM dengan cara dibuat tidak sesuai dengan data identitas Saksi korban dan Surat Keterangan tersebut tidak ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karwang tetapi ditandatangani oleh orang atau pihak yang tidak berkewenangan kemudian terdakwa I bersama-sama terdakwa II dan Saksi H. Zaini Alawi Bin Abdu Muin Alias H. Alawi

Halaman 30 dari 48 halaman Putusan Pidana Nomor 414/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas terpisah/Splitzing) memproses dokumen keberangkatan Saksi korban keluar negeri sebagai pekerja rumah tangga.

- Bahwa kemudian Surat Keterangan Nomor : 470/24487P.KTP-el//Bidduk/2021, dengan NIK : 3215065603930003 atas nama Sdri. IPAHA pada tanggal 24 Desember 2021, seolah-olah diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang Jawa Barat atas nama Yudi Yudiawan, S.H., M.M tanggal 24 Desember 2021, namun setelah dilakukan pemeriksaan pada Aplikasi Data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang oleh Saksi Abdul Majid, S.H. M.Si ditemukan terdapat perbedaan data identitas Saksi korban pada Surat Keterangan tertanggal 24 Desember 2021 dan data pada aplikasi SIK bahkan ditandatangani Kepala Dinas yang sudah tidak bertugas lagi karena Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang sudah berganti dengan Kepala Dinas Bambang Susetyo, AP., M.Si sejak bulan Nopember 2021 dan juga ditemukan pada Kartu Keluarga (KK) Saksi korban terdapat perbedaan pada Aplikasi data SIK, Saksi korban lahir 16 Maret 1993 sedangkan pada Surat Keterangan Saksi korban lahir 4 Maret 1986 dengan menggunakan nama IPAHA BT HASIM TARSIM.
- Bahwa pada tanggal 4 Maret 2022, terdakwa I menjemput Saksi korban dirumahnya dan dibawah ke rumah terdakwa II di Jakarta kemudian terdakwa II mengantar Saksi korban melakukan pemeriksaan Kesehatan dan membuat paspor selanjutnya Saksi korban melakukan pemeriksaan Kesehatan di Klinik Avida di daerah Condet Jakarta Timur dengan mengisi formulir pemeriksaan kesehatan pasien umum untuk mengetahui apakah sehat atau tidak dan dari hasil pemeriksaan Saksi korban dinyatakan sehat.
- Bahwa selanjutnya terdakwa II mengantarkan Saksi korban ke daerah Cipinang dan dijemput lagi oleh orang lain yang Saksi korban tidak kenal, kemudian Saksi korban diantar ke Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI

Halaman 31 dari 48 halaman Putusan Pidana Nomor 414/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat untuk pembuatan paspor, dan setelah sampai Saksi korban kembali di suruh pindah lagi ke mobil lain yang terparkir di Kantor Imigrasi Jakarta Pusat yang sudah ada beberapa Pekerja Migran lainnya dan di suruh menunggu di mobil.

- Bahwa paspor Saksi korban yang dibuat adalah jenis biasa untuk keluar negeri dan bukan untuk bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri sebagai pekerja rumah tangga dengan tujuan Arab Saudi dengan registrasi paspor C8469983 atas nama Nurhanipah als Ipah Binti Hasim Tarsim untuk tujuan wisata dan untuk pengurusan paspor korban terdakwa I dan terdakwa II membayar calo sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa setelah selesai melakukan pemeriksaan kesehatan dan pengurusan Paspor, Saksi korban di pulangkan ke Karawang oleh terdakwa I dan didalam perjalanan pulang terdakwa I memberikan uang fee kepada Saksi korban sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sambil mengatakan kepada Saksi korban menunggu informasi untuk diberangkatkan ke Arab Saudi.
- Bahwa uang fee tersebut diberikan kepada Saksi korban dengan cara Saksi H. Zaini Alawi Bin Abdu Muin Alias H. Alawi setelah menerima transferan uang dari Mr. Khaled di Arab Saudi sebagai agen di Arab Saudi melalui rekening Weteren Union Saksi H. Zaini Alawi Bin Abdu Muin Alias H. Alawi dibank BCA kemudian Saksi H. Zaini Alawi Bin Abdu Muin Alias H. Alawi mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dari rekening bank BCA miliknya ke rekening Sdr. Busri (DPO) kemudian Sdr. Bursi (DPO) mentransfer lagi uang sebesar Rp.10.000.000,- ke terdakwa II dengan nomor rekening 0350520688 atas nama SURYADI dibank BNI selanjutnya terdakwa II mentransfer uang sebesar Rp.7.000.000,- ke rekening milik terdakwa I di bank BCA dengan No Rek. 576-5312-024 kemudian selanjutnya terdakwa I memberikan uang fee kepada Saksi korban secara langsung.

Halaman 32 dari 48 halaman Putusan Pidana Nomor 414/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I memberikan fee tersebut, agar Saksi korban mengikuti keinginan terdakwa I bersama II dan Saksi H. Zaini Alawi Bin Abdu Muin Alias H. Alawi untuk berangkat keluar negeri sebagai pekerja rumah tangga di Arap Saudi.
- Bahwa terdakwa I bersama-sama terdakwa II dan Saksi H. Zaini Alawi Bin Abdu Muin Alias H. Alawi, memberangkatkan Saksi korban keluar negeri sebagai pekerja rumah tangga menggunakan visa berkunjung atau wisata.
- Bahwa terdakwa I bersama-sama terdakwa II dan Saksi H. Zaini Alawi Bin Abdu Muin Alias H. Alawi, yang sudah mengetahui adanya Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 260 tahun 2015 perihal adanya penutupan pengiriman pekerja migran indonesia (PMI) ke Timur Tengah salah satunya negara Arab Saudi, akan tetapi terdakwa H. Maman Abdurrohman Bin Sata bersama-sama terdakwa II dan Saksi H. Zaini Alawi Bin Abdu Muin Alias H. Alawi tetap tidak mengindahkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 260 tahun 2015 tersebut dan juga tidak mengurungkan niatnya memberangkatkan Saksi korban namun sebaliknya memberangkatkan Saksi korban keluar negeri kemudian dieksploitasi sebagai pekerja rumah tangga di Arab Saudi, dengan tujuan untuk mendapat keuntungan.
- Bahwa dari kegiatan perekrutan, pengiriman, penempatan dan pemberangkatan Saksi korban keluar negeri sebagai pekerja rumah tangga di Arab Saudi oleh terdakwa masing-masing mendapat keuntungan dengan rincian : terdakwa I mendapat keuntungan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), terdakwa II mendapat keuntungan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Saksi H. Zaini Alawi Bin Abdu Muin Alias H. Alawi mendapat keuntungan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 7 Maret 2022, terdakwa I mendatangi Saksi korban dan membawa Surat Ijin suami yang sudah dipersiapkan terdakwa I kepada Saksi H. Armada Bin H. Masan (suami Saksi korban) untuk ditanda tangani akan tetapi Saksi H. Armada Bin H. Masan tidak

Halaman 33 dari 48 halaman Putusan Pidana Nomor 414/PID.SUS/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui dengan keberangkatan Saksi korban ke Arab Saudi, akan tetapi Saksi H. Armada Bin H. Masan terpaksa menyetujuinya karena alasan yang disampaikan terdakwa I kepada Saksi korban dan Saksi H. Armada Bin H. Masan bahwa apabila Saksi korban dan suami Saksi H. Armada Bin H. Masan tidak menyetujuinya maka harus mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan oleh terdakwa I yang sudah diberikan kepada Saksi korban.

- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2022, terdakwa I, memberitahukan Saksi korban untuk persiapan diri berangkat kemudian pada tanggal 17 Maret 2022 terdakwa I, datang menjemput Saksi korban dan membawanya ke Jakarta selanjutnya setelah sampai di Kp. Rambutan, terdakwa I menyerahkan Saksi korban kepada terdakwa II dan pada saat itu Saksi korban menyampaikan kepada terdakwa II bahwa : **"PAK ANAK-ANAK SAKSI KAN BANYAK, SAKSI PERGI KE ARAB SAUDI MENINGGALKAN ANAK-ANAK SAKSI, SAKSI BOLEH GA PINJAM UANG Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) UNTUK SIMPANAN ANAK-ANAK SAKSI."** Kemudian terdakwa II mengatakan : **"IYA BOLEH NANTI SAKSI KIRIM UANGNYA KE ANAK-ANAK KAMU."**

Bahwa kemudian terdakwa II mengantarkan Saksi korban kepada Saksi H. Zaini Alawi Bin Abdu Muin Alias H. Alawi (*Berkas perkara terpisah*) tepatnya di depan Mall PGC selanjutnya Saksi korban dibawa Saksi H. Zaini Alawi Bin Abdu Muin Alias H. Alawi kerumahnya dan ditampung selama 3 hari menunggu jadwal penerbangan ke Arab Saudi dan Saksi H. Zaini Alawi Bin Abdu Muin Alias H. Alawi mengatakan kepada Saksi korban : **"IPAH KAMU NTAR TERBANG KATANYA TIGA HARI LAGI, JADI KAMU NGINAP DISINI DULU SELAMA TIGA HARI"**.

Bahwa pada tanggal 17 Maret 2022, Saksi H. Zaini Alawi Bin Abdu Muin Alias H. Alawi memberangkatkan Saksi korban keluar negeri dengan tujuan Arab Saudi melalui Amman Jordania menggunakan pesawat Etihad Airways dan sesuai e-tiket Saksi korban atas nama IPAH BT HASIM TARSIM dengan nomor penerbangan EY 514 – EY 474 tujuan ABU DHABI-CGK dan boarding pass pesawat ETIHAD AIRWAYS atas

Halaman 34 dari 48 halaman Putusan Pidana Nomor 414/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama IPAH BT HASIM TARSIM dengan nomor penerbangan EY 514 – EY 474 tujuan AMMAN-ABU DHABI-CGK.

- Bahwa pada saat itu Saksi H. Zaini Alawi Bin Abdu Muin Alias H. Alawi mengantar Saksi korban, di tengah perjalanan menuju bandara Soekarno-Hatta mobil Saksi H. Zaini Alawi Bin Abdu Muin Alias H. Alawi berhenti kemudian Saksi korban di suruh pindah ke Mobil Sdr. Yono (DPO) dan didalam mobil sudah ada 3 (tiga) orang pekerja migran Indonesia lainnya yang juga diberangkatkan ke luar negeri selanjutnya diantar ke Bandara Soekarno-Hatta.
- Bahwa setelah sampai di bandara, Sdr. Yono (DPO) mengeprint dokumen keberangkatan Saksi korban kemudian Saksi korban langsung masuk menuju ke Pesawat karena sudah boarding dan setelah pasport di stempel oleh pihak Imigrasi barulah pasport dan dokumen serta bording pas Saksi di serahkan petugas.
Bahwa kemudian setelah tiba di Amman Jordania, Saksi korban dijemput seorang laki-laki (WNA asal Arab yang Saksi tidak kenal) selanjutnya dibawa ke tempat penampungan dan saat itulah Saksi korban berpikir bahwa Saksi korban di tipu terdakwa I (sponsor yang merekrut dari tempat tinggal Saksi di Krawang) bersama-sama terdakwa II (sponsor yang mengurus pemeriksaan kesehatan dan Paspor Saksi korban di kantor Imigrasi) dan Saksi H. Zaini Alawi Bin Abdu Muin Alias H. Alawi (sponsor yang mengurus tiket keberangkatan Saksi korban ke arab Saudi melalui Amman Jordania) dan sebelum Saksi korban berangkat Saksi H. Zaini Alawi Bin Abdu Muin Alias H. Alawi memberikan voucher Hotel untuk transit tetapi setelah Saksi korban tiba di Amman Jordania Saksi korban ditempatkan tempat dipenampungan selama 20 hari.
- Bahwa setelah dipenampungan selama 7 (tujuh) hari Saksi korban menghubungi terdakwa II dan Saksi H. Zaini Alawi Bin Abdu Muin Alias H. Alawi dan menyampaikan : **"BAPAK BILANG KE SAKSI KALAU BAPAK MAU MEMPEKERJAKAN SAKSI KE ARAB SAUDI, KOK SAKSI MALAH DI TAMPUNG DI JORDANIA, BAPAK INI PENGIRIMANNYA**

Halaman 35 dari 48 halaman Putusan Pidana Nomor 414/PID.SUS/2023/PT BDG



ILEGAL YAH PAK.” Kemudian mereka menjawab : “KAMU DI KIRIMNYA BUKAN ILEGAL, KARENA KAMU DI TAMPUNG DI JORDANIA UNTUK BUAT VISA SETELAH KAMU DAPAT VISA NANTI BARU KAMU DI KIRIM KE ARAB SAUDI UNTUK BEKERJA DI SANA.” Kemudian Saksi korban meminta kepada terdakwa II dan Saksi H. ZAINAL ALAWI untuk mengurus visa Saksi korban melalui agen di Jordania dan setelah mendapat Visa “Not Permitted to work” atas nama IPAHT BT HASIM TARSIM dengan nomor: 6078496852 selanjutnya Saksi korban berangkat ke Arab Saudi melalui jalan darat dan setelah tiba di Arab Saudi, Saksi korban dipertemukan dengan majikan tempat Saksi korban akan bekerja yang sudah menunggu di jalan.

- Bahwa kemudian Saksi korban bekerja selama 3 (tiga) minggu, Saksi korban dikembalikan ke agensi yang berada di Arab Saudi dengan alasan Saksi korban mengalami kecelakaan kerja dimana Saksi korban jatuh dari lantai 2 dan mengalami bengkak-bengkak selanjutnya Saksi korban meminta untuk pulang kemudian ditelepon oleh Saksi H. Zaini Alawi Bin Abdu Muin Alias H. Alawi bahwa kalau kecelakaan kerja tidak bisa pulang kecuali kalau patah baru bisa dipulangkan sehingga disampaikan agar pindah ke majikan lain. Dan setelah Saksi korban mengiyakan permintaan Saksi H. Zaini Alawi Bin Abdu Muin Alias H. Alawi, Saksi korban diantar oleh majikan Saksi korban ke agensi Saksi korban.
- Bahwa selanjutnya setelah Saksi korban dikembalikan ke agensi, agensi tidak mencari majikan baru kepada Saksi korban tetapi dikembalikan ke Jordania dan tempatkan dipenampungan selama 2 (dua) minggu dan selama dipenampungan tersebut Saksi korban dan pekerja migran lainnya disekap didalam kamar dan dikunci sehingga Saksi korban dan pekerja lainnya tidak bisa keluar bebas dan makanan yang diberikan 1 kali makan dalam sehari dan air minum sangat terbatas kemudian Saksi digrebek oleh Kepolisian Amman Jordania dan bawa untuk di interogasi baru diserahkan ke KBRI Amman di Jordania dan ditampung selama 20 hari untuk dikembalikan ke Indonesia.

Halaman 36 dari 48 halaman Putusan Pidana Nomor 414/PID.SUS/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi korban dideportasi ke Indonesia pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 jam 14.30 waktu Jordania dan tiba di Bandara Soekarno Hatta-Tangerang pada Hari Jumat Tanggal 24 Juni 2022 pukul 15.00 WIB, menggunakan Pesawat Etihad Airways nomor penerbangan EY474.
- Bahwa terdakwa I bersama-sama terdakwa II dan Saksi H. Zaini Alawi Bin Abdu Muin Alias H. Alawi dalam mengirimkan tenaga kerja keluar negeri tidak memiliki Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang memiliki Surat Ijin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) sebagai mitra Kementerian Tenaga Kerja sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang No.18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan orang perseorangan tersebut adalah terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan Saksi H. Zaini Alawi Bin Abdu Muin Alias H. Alawi bahkan Saksi H. Zaini Alawi Bin Abdu Muin Alias H. Alawi pernah memberikan kartu nama dimana dalam kartu nama tersebut menyatakan bahwa Saksi H. Zaini Alawi Bin Abdu Muin Alias H. Alawi adalah Komisariss penyalur perdagangan manusia Timur Tengah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 86 huruf (b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 414/PID.SUS/2023/PT BDG tanggal 13 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca penetapan Majelis Hakim Nomor 414/PID.SUS/2023/PT BDG tanggal 13 Desember 2023 tentang Penetapan hari sidang;

Halaman 37 dari 48 halaman Putusan Pidana Nomor 414/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **H. Maman Abdurohman Bin Sata** dan terdakwa **Suryadi Alias Daeng Bin Badaruddin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang **secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **H. Maman Abdurohman Bin Sata** dan terdakwa **Suryadi Alias Daeng Bin Badaruddin** dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) tahun penjara**, dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Dan Pidana Denda masing-masing sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan penjara.
3. Membebankan kepada terdakwa **H. Maman Abdurohman Bin Sata** dan terdakwa **Suryadi alias Daeng Bin Badaruddin** bersama-sama dengan Saksi **H. Zaini Alawi Bin Abdul Muin alias Alawi** (berkas terpisah) untuk membayar Restitusi sesuai Laporan Penilaian Restitusi LPSK RI No. 0088/P.BPP-LPSK/I/2023 yang diajukan oleh Saksi korban Nurhanipah Alias Ipah Binti Hasim Tarsim melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Republik Indonesia untuk terdakwa **H. Maman Abdurohman Bin Sata** dan terdakwa **Suryadi alias Daeng Bin Badaruddin masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)** dan Saksi **H. Zaini Alawi Bin Abdul Muin alias Alawi (berkas terpisah) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2022 apabila terdakwa **H. Maman Abdurohman Bin Sata** dan terdakwa **Suryadi alias Daeng Bin Badaruddin** tidak mampu membayar maka dikenai pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan.

Halaman 38 dari 48 halaman Putusan Pidana Nomor 414/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit Handphone merk ASUS Type: Asus-XOOTD dengan nomor IMEI Sim 1: 359848090086900 dan nomor IMEI Sim 2: 359848090086918 berikut simcard Smartfren dengan nomor panggil: 08889149226.
- 2) 1 (satu) buah paspor a.n. IPAH BT HASIM TARSIM nomor: C8469983 yang dikeluarkan oleh Imigrasi Jakarta Pusat;
- 3) 1 (satu) lembar tiket pesawat ETIHAD Airways atas nama IPAH BT HASIM TARSIM dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan AMMAN-ABU DHABI-CGK
- 4) 1 (satu) lembar boarding pass ETIHAD Airways atas nama IPAH BT HASIM TARSIM dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan AMMAN-ABU DHABI-CGK;
- 5) 1 (satu) lembar Visa Not Permitted to Work atas nama IPAH BT HASIM TARSIM dengan nomor : 6078496852 yang dikeluarkan oleh perwakilan Kedutaan Arab Saudi di Jordania.
- 6) 1 (satu) Lembar Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia dengan NIK Nomor: 3215065603930003 atas nama NURHANIPAH;
- 7) 1 (satu) Lembar Draf Kartu Keluarga Nomor: 3215061111150018, atas nama Kepala Keluarga H. ARMADA alamat Dusun Bojontugu II Rt. 12/03 Kel. Rengasdengklok Selatan Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang Prov. Jawa Barat.
- 8) 1 (satu) bundel pengajuan Paspor atas nama Sdri. IPAH bt HASIM TARSIM.
- 9) 1 (satu) lembar laporan perlintasan penumpang tempat perlintasan yang diterbitkan dari Kantor Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta atas nama Sdri. IPAH bt HASIM TARSIM
- 10) 1 (satu) Bundel Data manifest penumpang Pesawat Qatar Airways atas nama IPAH BT HASIM TARSIM QR 957 tujuan CGK-DOHA tanggal keberangkatan 17 Maret 2022
- 11) 58 (lima puluh delapan) buah paspor:

Halaman 39 dari 48 halaman Putusan Pidana Nomor 414/PID.SUS/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus atas nama ZAINI ALAWI yang diterbitkan oleh Kantor Cabang Jatinegara dengan nomor rekening 0775555597 dan Kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 5198 9310 3004 0320
- 13) 1 (satu) buah buku tabungan BNI Dollar atas nama ZAINI ALAWI yang diterbitkan oleh Kantor Cabang Jatinegara dengan nomor rekening 0785555595;
- 14) 1 (satu) buah buku tabungan bank BCA atas nama H.ZAINI ALAWI yang diterbitkan dari Kantor Cabang Pembantu Haryono Cawang Nomor rekening 7160102904 dan Kartu ATM Bank BCA Paspur Platinum dengan nomor kartu 5260 5120 3390 8961;
- 15) 2 (dua) buah Kartu Debit Platinum Bank Mandiri dengan nomor kartu 4837 9688 0418 1633 dan Kartu Debit Platinum Bank Mandiri dengan nomor kartu 4837 9688 0418 1534;
- 16) 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy Fold dengan nomor 354261100856574 dan nomor panggil 081314555559.
- 17) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung, warna hitam, nomor Imei 1: 355 077101527991 dan Imei 2: 355 0781 01527999 dengan nomor panggil 085770254315;
- 18) 1 (satu) bundel surat ijin dan surat pernyataan;
- 19) 1 (satu) buah buku catatan PMI;
- 20) 1 (satu) buah buku Tahapan BCA a.n. MAMAN ABDUROHMAN H yang diterbitkan dari KCP Rengasdengklok dengan nomor rekening 5765312024.
- 21) 1 (satu) buah kartu paspor gold debit BCA dengan nomor kartu 53079520738277 dengan masa berlaku kartu 18/26.
- 22) 1 (satu) Buah buku catatan keuangan;
- 23) 1 (satu) Bundel Surat Keterangan Izin Orang Tua/Wali/Suami Istri;
- 24) 1 (satu) Bundel Formulir Pendaftaran;

Halaman 40 dari 48 halaman Putusan Pidana Nomor 414/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25) 1 (satu) Buah ATM BCA dengan No Kartu 5307-9520-7818-4901.

26) 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung type A 235 5G Warna Silver dengan Imei 35100400110362 dan 353562321103350 dengan nomor panggil 087786228611.

(Digunakan dalam perkara lain atas nama H. Zaini Alawi Bin Abdu Muin alias Alawi)

5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Kwg tanggal 23 November 2023, telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa H. Maman Abdurrohman Bin Sata dan Terdakwa Suryadi Alias Daeng Bin Badaruddin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perdagangan Orang Secara Bersama-Sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.;
3. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar restitusi Saksi Korban NURHANIPAH alias IPAH masing-masing sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 41 dari 48 halaman Putusan Pidana Nomor 414/PID.SUS/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk ASUS Type: Asus-XOOTD dengan nomor IMEI Sim 1: 359848090086900 dan nomor IMEI Sim 2: 359848090086918 berikut simcard Smartfren dengan nomor panggil: 08889149226.
- 1 (satu) buah paspor a.n. IPAH BT HASIM TARSIM nomor: C8469983 yang dikeluarkan oleh Imigrasi Jakarta Pusat;
- 1 (satu) lembar tiket pesawat ETIHAD Airways atas nama IPAH BT HASIM TARSIM dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan AMMAN-ABU DHABI-CGK
- 1 (satu) lembar boarding pass ETIHAD Airways atas nama IPAH BT HASIM TARSIM dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan AMMAN-ABU DHABI-CGK;
- 1 (satu) lembar Visa Not Permitted to Work atas nama IPAH BT HASIM TARSIM dengan nomor : 6078496852 yang dikeluarkan oleh perwakilan Kedutaan Arab Saudi di Jordania.
- 1 (satu) Lembar Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia dengan NIK Nomor: 3215065603930003 atas nama NURHANIPAH;
- 1 (satu) Lembar Draf Kartu Keluarga Nomor: 3215061111150018, atas nama Kepala Keluarga H. ARMADA alamat Dusun Bojongtugu II Rt. 12/03 Kel. Rengasdengklok Selatan Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang Prov. Jawa Barat.
- 1 (satu) bundel pengajuan Paspor atas nama Sdri. IPAH bt HASIM TARSIM.
- 1 (satu) lembar laporan perlintasan penumpang tempat perlintasan yang diterbitkan dari Kantor Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta atas nama Sdri. IPAH bt HASIM TARSIM
- 1 (satu) Bundel Data manifest penumpang Pesawat Qatar Airways atas nama IPAH BT HASIM TARSIM QR 957 tujuan CGK-DOHA tanggal keberangkatan 17 Maret 2022
- 58 (lima puluh delapan) buah paspor:
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus atas nama ZAINI ALAWI yang diterbitkan oleh Kantor Cabang Jatinegara dengan

Halaman 42 dari 48 halaman Putusan Pidana Nomor 414/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 0775555597 dan Kartu ATM Bank BNI dengan nomor kartu 5198 9310 3004 0320

- 1 (satu) buah buku tabungan BNI Dollar atas nama ZAINI ALAWI yang diterbitkan oleh Kantor Cabang Jatinegara dengan nomor rekening 0785555595;

- 1 (satu) buah buku tabungan bank BCA atas nama H.ZAINI ALAWI yang diterbitkan dari Kantor Cabang Pembantu Haryono Cawang Nomor rekening 7160102904 dan Kartu ATM Bank BCA Paspas Platinum dengan nomor kartu 5260 5120 3390 8961;

- 2 (dua) buah Kartu Debit Platinum Bank Mandiri dengan nomor kartu 4837 9688 0418 1633 dan Kartu Debit Platinum Bank Mandiri dengan nomor kartu 4837 9688 0418 1534;

- 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy Fold dengan nomor 354261100856574 dan nomor panggil 081314555559.

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung, warna hitam, nomor Imei 1: 355 077101527991 dan Imei 2: 355 0781 01527999 dengan nomor panggil 085770254315;

- 1 (satu) bundel surat ijin dan surat pernyataan;

- 1 (satu) buah buku catatan PMI;

- 1 (satu) buah buku Tahapan BCA a.n. MAMAN ABDUROHMAN H yang diterbitkan dari KCP Rengasdengklok dengan nomor rekening 5765312024.

- 1 (satu) buah kartu paspor gold debit BCA dengan nomor kartu 53079520738277 dengan masa berlaku kartu 18/26.

- 1 (satu) Buah buku catatan keuangan;

- 1 (satu) Bundel Surat Keterangan Izin Orang Tua/Wali/Suami Istri;

- 1 (satu) Bundel Formulir Pendaftaran;

- 1 (satu) Buah ATM BCA dengan No Kartu 5307-9520-7818-4901.

Halaman 43 dari 48 halaman Putusan Pidana Nomor 414/PID.SUS/2023/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung type A 235 5G Warna Silver dengan Imei 35100400110362 dan 353562321103350 dengan nomor panggil 087786228611.

Digunakan dalam perkara lain atas nama H. Zaini Alawi Bin Abdu Muin alias Alawi

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 22 Ban/Akta.Pid.Sus/2023/ PN Kwg Jo. 199/Pid.Sus/2023/PN Kwg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karawang menerangkan bahwa pada tanggal 29 November 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Kwg tanggal 23 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Kwg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karawang yang menerangkan bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa II pada tanggal 29 November 2023 dan kepada Terdakwa I pada tanggal 30 November 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 22 Ban/Akta.Pid.Sus/2023/ PN Kwg Jo. 199/Pid.Sus/2023/PN Kwg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karawang menerangkan bahwa pada tanggal 29 November 2023 Penasihat Hukum Terdakwa II telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Kwg tanggal 23 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Kwg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karawang yang menerangkan bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 November 2023;

Halaman 44 dari 48 halaman Putusan Pidana Nomor 414/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding tanggal 19 Desember 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2023 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang berdasarkan Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 22 Ban/Pid.Sus/2023/PN Kwg tanggal 19 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Kwg tanggal 19 November 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Karawang;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karawang kepada Penuntut Umum, Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II masing-masing pada tanggal 29 November 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II mengajukan Memori Banding tanggal 19 November 2023 pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Pemohon;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang No. 199/Pid.Sus/2023/PN Kwg;
3. Membebaskan terdakwa **SURYADI** Alias **DAENG** Bin **BADARUDDIN** dari tahanan;
4. Membebani biaya perkara kepada Pemohon Banding ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari secara cermat dan teliti berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Kwg tanggal 23 November 2023 dan telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II, Majelis Hakim

Halaman 45 dari 48 halaman Putusan Pidana Nomor 414/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberi pertimbangan yang cukup dan benar terhadap pembuktian mengenai kesalahan Terdakwa bahwa ia telah melakukan Tindak Pidana “Penipuan yang dilakukan secara berlanjut”;

Menimbang bahwa Memori Banding Terdakwa II (**Suryadi Alias Daeng Bin Badaruddin**) tentang perannya hanya sebagai pengantar tidak ada transaksi yang mengarah pada perdagangan orang, dalam hal ini majelis Hakim banding menolak karena Perbuatan Para Terdakwa adalah: satu kesatuan dengan perannya masing-masing sehingga terjadi perdagangan orang sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap ParaTerdakwa berdasarkan keseluruhan hal yang memberatkan dan meringankan pidana kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa demikian pula tentang penentuan status barang bukti, sudah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dikenakan kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa cukup alasan untuk menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan

Halaman 46 dari 48 halaman Putusan Pidana Nomor 414/PID.SUS/2023/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Terdakwa pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebagaimana dimuat didalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 4 jo. Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum dan Terdakwa II (SURYADI ALIAS DAENG BIN BADARUDDIN) tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 199/Pid.Sus/2023/PN Kwg tanggal 23 November 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 3.000 (Tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 yang terdiri dari: Pahatar Simarmata, SH., MHum. selaku Hakim Ketua Majelis, Moch. Mawardi, SH., MH dan Edison Muhamad, SH., MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi masing-masing Hakim Anggota dan dihadiri Roslina Napitupulu, SH., MH selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Halaman 47 dari 48 halaman Putusan Pidana Nomor 414/PID.SUS/2023/PT BDG



1. Moch. Mawardi, SH., MH
MHum.

Pahatar Simarmata, SH.,

2. Edison Muhamad, SH., MH.

Panitera Pengganti

Roslina Napitupulu, SH., MH.